**Jurnal Rekomendasi Hukum Universitas Mataram**
Volume 2, Issue 3, September 2026, E-ISSN : 3164-0532
Nationally Journal
open access at : https://journal.unram.ac.id/index.php/rekomendasihukum

# TINJAUAN YURIDIS KLAIM DANA JAMINAN HARI TUA BAGI AHLI WARIS PENGGANTI PESERTA YANG MENINGGAL DUNIA

**ADITYA RAHMAN**
*Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, Ilmu Politik Universitas Mataram*
*Email :* aryawangsa@gmail.com

**LALU HADI ADHA**
*Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, Ilmu Politik Universitas Mataram*
*Email :* laluhadiadha@unram.ac.id

Received: 2025-07-03; Reviewed: 2026-03-01; Accetped: 2026-07-20; Published: 2026-09-30

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kejelasan norma hukum terkait urutan ahli waris pengganti dan mengevaluasi mekanisme penyelesaian sengketa klaim Jaminan Hari Tua. Penelitian ini membahas kejelasan norma hukum terkait pengaturan urutan ahli waris pengganti dalam Pasal 16 ayat (3) Permenaker Nomor 4 Tahun 2022 serta mekanisme penyelesaian sengketa apabila lebih dari satu pihak yang mengklaim sebagai ahli waris. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara akademis maupun praktis dalam meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan sosial. Penelitian menggunakan metode normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pengaturan dalam Pasal 16 ayat (3) Permenaker Nomor 4 Tahun 2022 mengandung kekaburan norma terkait mekanisme pembuktian ahli waris pengganti, dan belum terdapat prosedur yang jelas dalam penyelesaian sengketa, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar asas keadilan.

**Kata Kunci: Jaminan Hari Tua, Ahli Waris Pengganti, Sengketa.**

## *LEGAL REVIEW OF CLAIMS FOR OLD AGE SECURITY FUNDS FOR HEIR REPLACEMENTS OF DECEASED PARTICIPANTS*

### *ABSTRACT*

*This study aims to analyze the clarity of legal norms related to the order of substitute heirs and evaluate the mechanism for resolving JHT claim disputes. This study discusses the clarity of legal norms about regulating the order of substitute heirs in Article 16, paragraph (3) of the Minister of Manpower Regulation Number 4 of 2022, and the dispute resolution mechanism if more than one party claims to be an heir. This study is expected to provide academic and practical benefits in increasing legal certainty and social protection. The study uses a Normative method with a statutory regulatory approach and a conceptual approach. The provisions in Article 16, paragraph (3) of the Minister of Manpower Regulation Number 4 of 2022 contain unclear norms related to the mechanism for proving substitute heirs, and there is no straightforward procedure for resolving disputes, so it has the potential to cause legal uncertainty and violate the principle of justice.*

***Keywords: Old Age Security, Substitute Heirs, Dispute.***

## I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya disebut UU BPJS), jaminan sosial merupakan program negara yang bertujuan untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Untuk mewujudkan tujuan sistem jaminan sosial nasional, perlu dibentuk badan penyelenggara yang berbentuk badan hukum. Badan Pelaksana Pelaksanaan Jaminan Sosial (selanjutnya disingkat BPJS) merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.[1]

Merujuk pada Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, menyatakan bahwa:

"Perlombaan kerja secara bertahap wajib mendaftarkan karyawannya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti".

Jaminan hari tua (selanjutnya disebut JHT) merupakan salah satu instrumen perlindungan sosial yang memberikan manfaat kepada peserta atau ahli waris setelah masa kerja berakhir atau ketika peserta meninggal dunia. Pengaturan terkait ahli waris dan pengajuan manfaat JHT diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (selanjutnya disebut Permenaker No.4 Tahun 2022). Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat kekaburan norma yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum.

Adanya kekaburan norma terlihat pada pengaturan urutan ahli waris pengganti dalam Pasal 16 ayat (3) Permenaker No.4 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa:

"Dalam hal janda, duda, atau anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada, manfaat JHT dibayarkan sesuai urutan sebagai berikut: keturunan sedarah peserta menurut garis lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua, saudara kandung, mertua, dan pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh peserta".

Ketentuan tersebut tidak secara rinci mengatur mekanisme pembuktian atau penyelesaian konflik jika terdapat lebih dari satu pihak yang mengklaim sebagai ahli waris. Meskipun Pasal 16 ayat (3) Permenaker No.4 Tahun 2022 menyebutkan urutan ahli waris pengganti, kekaburan norma muncul karena ketiadaan mekanisme operasional, prosedur penyelesaian konflik, dan detail pelaksanaan. Dalam konteks hukum, hal ini bisa menimbulkan multitafsir dan menyulitkan implementasi di lapangan.[2]

Dari uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: *pertama*, bagaimana kejelasan norma dalam pengaturan urutan ahli waris pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (3) Permenaker No.4 Tahun 2022; dan *kedua*, bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa jika terdapat lebih dari satu pihak yang mengeklaim sebagai ahli waris dalam pengaturan Pasal 16 ayat (3)

1 Fahraini Azani et al., "Analisis Sistem Klaim Jaminan Hari Tua dan Perhitungannya Pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara," *FLORONA: Jurnal Ilmiah Kesehatan* 1, no. 2 (2022): 53–58, https://doi.org/10.55904/florona.v1i2.316.

2 Arifudin Mua Harahap, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan* (Malang: Literasi Nusantara, 2020): 56.

Permenaker No.4 Tahun 2022.

## II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.[3] Yang dimaksud dengan hukum normatif adalah penelitian hukum yang menelusuri hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas norma, kaidah dari penelitian perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.[4] Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini,ada dua pendekatan yang digunakan antara lain sebagai berikut: Pendekatan Perundang-undangan (statute of approach) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.[5]

## III. PEMBAHASAN

### A. Kejelasan Norma Dalam Urutan Ahli Waris Pengganti Guna Klaim Dana Jaminan Hari Tua

JHT bertujuan untuk memberikan kepastian tersedianya sejumlah dana bagi tenaga kerja pada saat tidak produktif lagi, bahwa dengan adanya dinamika hubungan industrial dan aspirasi yang berkembang di masyarakat perlu dilakukan penyesuaian terhadap kebijakan perlindungan tenaga kerja di bidang jaminan sosial ketenagakerjaan, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (selanjuynya disebut Permenaker No.2 Tahun 2022) terdapat amanat Pasal 26 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.

Kepesertaan JHT bersifat wajib secara nasional bagi semua pekerja/buruh yang memenuhi persyaratan. Persyaratan yang ditujukan khusus bagi pekerja/buruh harian lepas, borongan, dan pekerja/buruh dengan perjanjian kerja waktu tertentu yang harus bekerja di perusahaan lebih dari 3 (tiga) bulan. Artinya, jika mereka bekerja kurang dari 3 (tiga) bulan, pengusaha tidak wajib mengikutsertakan mereka dalam program JHT. Pengusaha hanya wajib mengikutsertakannya dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.[6]

---

3 Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Unram Press, 2020): 35.
4 Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017): 66.
5 Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2004): 43.
6 Zaeni Asyhadie, *Perlindungan Kerja & JAMSOSTEK BPJS Ketenagakerjaan* (Selong: Garuda Ilmu, 2018): 148.

Besarnya iuran Jaminan Hari Tua ditetapkan sebesar 5,7% dari upah pekerja/buruh sebulan, dengan perincian 3,7% ditanggung oleh pengusaha dan 2% ditanggung oleh pekerja/buruh. Dalam kaitannya dengan pembayaran iuran, pengusaha diberi kewajiban untuk memotong langsung upah pekerja/buruh dari daftar upah dan menyetorkan langsung ke Badan Penyelenggara. Selanjutnya, Badan Penyelenggara akan mendaftarkan iuran tersebut ke rekening masing-masing peserta. Penyetoran iuran harus dilakukan setiap bulan karena dana tersebut akan segera diinvestasikan (dikembangkan) dan hasil pengembangannya akan diperhitungkan pada saat pengembalian JHT.[7]

JHT akan dibayarkan langsung oleh Badan Penyelenggara kepada pekerja/buruh yang bersangkutan atau ahli warisnya, dalam hal:

1. Pekerja/buruh yang bersangkutan telah mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun, yaitu usia sebagai batas masa kerja atau pensiun;
2. Pekerja/buruh yang bersangkutan mengalami cacat total tetap menurut keterangan dokter yang ditunjuk oleh perusahaan atau Badan Penyelenggara;
3. Pekerja/buruh yang bersangkutan meninggal dunia, baik karena kecelakaan kerja maupun karena kematian dini (prematur);
4. Pekerja/buruh yang diputuskan hubungan kerjanya oleh pengusaha, dan pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menempati pekerjaan lagi setelah melewati masa tunggu 6 (enam) bulan terhitung sejak pekerja/buruh yang bersangkutan berhenti bekerja.[8]

Pasal 16 Permenaker No.4 Tahun 2022 menjelaskan tentang bagi Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal dunia, berikut bunyi Pasal tersebut ialah :

1. Manfaat JHT bagi peserta yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dibayarkan kepada ahli waris Peserta;
2. Ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Janda;
   b. Duda; atau
   c. Anak.
3. Dalam hal janda, duda, atau anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada, manfaat JHT dibayarkan sesuai urutan sebagai berikut:
   a. Keturunan sedarah peserta menurut garis lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua;
   b. saudara kandung;
   c. Mertua; dan
   d. Pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh peserta.

7 Asyhadie. 150.
8 Asyhadie: 151.

4. Dalam hal pihak yang ditunjuk dalam wasiat peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d tidak ada, manfaat JHT dikembalikan ke Balai Harta Peninggalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## B. Kedudukan Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Perdata

Ahli waris pengganti atau pewaris pengganti adalah pihak-pihak yang ditunjuk untuk menerima bagian warisan dari seseorang yang sebenarnya berhak menerima warisan tersebut, namun karena alasan tertentu tidak menerima atau tidak dapat menerima warisan tersebut.[9] Ahli waris pengganti ini mewakili ahli waris yang telah meninggal dunia, tidak menerima warisan, atau karena Hukum tidak mampu ikut serta dalam pembagian warisan. Dalam hukum Perdata Indonesia, terdapat konsep "ahli waris pengganti" yang terdapat dalam Pasal 834 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata).

"Jika pewaris meninggal sebelum waktunya, atau yang lainnya tidak berhak menerima harta, atau tiada berani atau tiada mampu menerima harta, maka seolah-olah pewaris itu tiada ada, dan haknya itu diwariskan kepada orang lain yang oleh pewaris telah ditentukan dalam wasiatnya, atau berdasarkan peraturan perundang-undangan, atau dalam hal tiada ada orang yang ditentukan, maka kepada pewaris yang lainnya, dengan urutan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini".

Pengertian dan implikasi Pasal ini adalah sebagai berikut:[10]

1. Jika seorang pewaris meJika sebelum waktunya atau pewaris lainnya tidak memenuhi syarat untuk menerima harta warisan (misalnya pewaris dalam keadaan belum lahir atau dalam kondisi tertentu yang menghalangi pewarisan), maka hak warisnya dianggap seperti tidak ada;
2. Dalam kasus tersebut, hak warisan pewaris tersebut dapat ditransfer kepada pewaris pengganti yang telah ditentukan dalam wasiat pewaris atau berdasarkan ketentuan undang-undang;
3. Jika tidak ada pewaris pengganti yang ditentukan oleh pewaris atau diatur dalam undang-undang, maka hak warisan dapat diwariskan kepada pewaris lainnya, sesuai dengan urutan yang telah diatur dalam undang-undang.

## C. Ahli Waris Pengganti menurut Kompilasi Hukum Islam

Ahli waris pengganti pada dasarnya adalah ahli waris karena penggantian dapat diartikan sebagai orang-orang yang menjadi ahli waris karena orang tuanya yang berhak mendapat warisan meninggal lebih dahulu daripada pewaris, sehingga kedudukannya digantikan olehnya. Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur

9 Eko Wahyudi, *Hukum Ketenagakerjaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016): 77.
10 Lalu Hadi Adha, *Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (Mataram: Pustaka Bangsa, 2022), 62.

tentang ahli waris pengganti, yaitu ketentuan yang mengatur penggantian ahli waris yang meninggal sebelum pewaris. Pasal ini berbunyi:

1. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris dapat digantikan kedudukannya oleh anaknya.
2. Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian dari ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Situasi yang membutuhkan ahli waris pengganti, biasanya diperlukan dalam kondisi-kondisi berikut:[11]

1. Ahli waris utama meninggal terlebih dahulu, jika ahli waris utama telah meninggal sebelum pewaris, maka ahli waris pengganti akan menggantikan kedudukannya. Contohnya, jika seorang anak pewaris meninggal dunia sebelum pewaris, maka cucu dari anak tersebut dapat menggantikannya;
2. Penolakan warisan seorang ahli waris utama dapat menolak warisan karena alasan pribadi, seperti warisan yang memiliki utang atau konflik keluarga. Dalam hal ini, ahli waris pengganti akan mengambil alih hak tersebut;
3. Kehilangan hak waris ahli waris utama bisa kehilangan haknya karena alasan hukum, seperti melakukan tindakan kriminal terhadap pewaris. Dalam kondisi ini, ahli waris pengganti akan menerima bagian yang seharusnya diterima oleh ahli waris utama.

## D. Menganalisis Urutan Norma Hukum dalam Ahli Waris Pengganti

Pasal 16 ayat (3) Permenaker No. 4 Tahun 2022 berbunyi:

"*Dalam hal janda, duda, atau anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada, manfaat JHT dibayarkan sesuai urutan sebagai berikut:*

a. *Keturunan sedarah peserta menurut garis lurus keatas dan ke bawah sampai derajat kedua;*
b. *Saudara kandung;*
c. *Mertua; dan*
d. *Pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya".*

Hal ini memberikan pengaturan urutan ahli waris pengganti jika ahli waris utama (janda, duda, atau anak) tidak ada. Namun, pengaturan ini mengandung kekaburan norma yang dapat menimbulkan berbagai permasalahan dalam pelaksanaannya. Kekaburan norma tersebut diidentifikasi dalam beberapa aspek berikut:

1. Kategori Saudara Kandung

Pasal 16 ayat (3) huruf b Permenaker No.4 Tahun 2022 menyebutkan "saudara kandung" sebagai ahli waris pengganti. Pengaturan mengenai saudara kandung tidak membedakan saudara kandung penuh (seayah dan seibu) dengan saudara tiri (hanya seayah atau seibu). Hal ini membuka peluang perselisihan terkait siapa

11 Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 45.

yang lebih diutamakan. Norma yang mengatur saudara kandung juga menyisakan ruang ambigu karena tidak ada pembeda antara saudara kandung penuh: Saudara seayah dan seibu. Saudara tiri: Saudara yang hanya memiliki hubungan seayah atau seibu. Persoalan ini dapat menjadi sumber konflik karena perbedaan hubungan darah yang dianggap memiliki bobot hukum dan moral yang berbeda. Tanpa pengaturan yang jelas, saudara tiri dapat mengklaim hak yang sama seperti saudara kandung penuh, meskipun hubungan darahnya lebih lemah.

2. Posisi Mertua dalam hierarki ahli waris

Mertua ditempatkan dalam urutan setelah saudara kandung, tetapi norma ini tidak mempertimbangkan fakta bahwa mertua tidak memiliki hubungan sedarah langsung dengan peserta. Pengaturan ini dapat dipertanyakan dari perspektif keadilan jika dibandingkan dengan ahli waris lain dalam garis sedarah. Secara umum, mertua memiliki hubungan hukum melalui perkawinan, tetapi tidak memiliki ikatan darah langsung dengan pewaris. Oleh karena itu, posisi mertua sebagai ahli waris dianggap kurang relevan dibandingkan dengan pihak yang memiliki hubungan darah. Mene mpatkan mertua setelah saudara kandung dapat memengakibatkan ketidakadilan, terutama jika pihak yang memiliki hubungan darah lebih dekat tidak diberikan prioritas yang lebih tinggi. Hal ini juga menimbulkan dilema etis apabila keluarga inti peserta merasa hak mereka diabaikan.

## E. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Ahli Waris dalam Klaim Dana Jaminan Hari Tua

Mekanisme penyelesaian sengketa dalam hal terdapat lebih dari satu pihak yang mengklaim sebagai ahli waris dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur litigasi (pengadilan) dan jalur nonlitigasi (di luar pengadilan).

### 1. Jalur Litigasi (Pengadilan)

Litigasi adalah bentuk penyelesaianperkara melalui jalur peradilan. Ini mencakup persiapan dan penyajian setiap kasus, pemberian informasi yang komprehensif serta proses dan kerja sama dalam mengidentifikasi masalah dan menghindari masalah yang tidak terduga. Proses litigasi bisa disebut sebagai pelaksanaan gugatan yang merupakan tindakan membawa sebuah masalah ke Pengadilan. Di sini, penggugat merupakan pihak yang mengaku menderita kerugian sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan oleh tergugat. Pada prosesnya, tergugat memiliki kewajiban untuk menanggapi gugatan.

### 2. Jalur Nonlitigasi (di luar pengadilan)

Nonlitigasi berarti menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Jalur Nonlitigasi ini juga dikenal sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian perkara di luar pengadilan diakui dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yaitu dalam penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 1999. Salah satu perbedaan litigasi dan Nonlitigasi adalah adanya banyak jalur penyelesaian sengketa non litigasi, selain arbitrase ada pula konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli.[12]

Pembuktian menjadi aspek yang sangat penting dalam penyelesaian sengketa waris. Dalam hal klaim dana JHT, pihak yang mengklaim sebagai ahli waris harus dapat menunjukkan bukti sah mengenai hubungan mereka dengan peserta JHT yang telah meninggal. Beberapa dokumen yang dapat dijadikan bukti yang sah, antara lain: akta kelahiran; akta pernikahan; wasiat tertulis.

Sebagai contoh kasus, terdapat sengketa antara saudara kandung dan mertua yang mengklaim sebagai ahli waris dari seorang peserta JHT. Dalam hal ini, saudara kandung berargumen bahwa mereka adalah ahli waris yang sah berdasarkan hubungan darah, sedangkan mertua berpendapat bahwa mereka berhak karena adanya hubungan pernikahan dengan peserta.

Sengketa seperti ini sering kali terjadi dalam situasi di mana hubungan darah dan pernikahan terkait dengan peserta yang telah meninggal dunia. Dalam kondisi ini, tanpa adanya regulasi yang jelas mengenai siapa yang berhak menerima manfaat JHT atau tanpa pengaturan yang rinci tentang bagaimana verifikasi klaim dilakukan, baik saudara kandung maupun mertua bisa mengajukan klaim atas dana JHT. Jika peraturan yang ada tidak memperjelas siapa yang berhak, atau jika proses pengadilan berlangsung lambat, maka akan muncul ketidakadilan dan ketidakpastian hukum yang merugikan pihak-pihak yang terlibat.

Kasus seperti ini menunjukkan betapa pentingnya adanya kejelasan dalam regulasi yang mengatur siapa yang berhak menerima manfaat JHT dan bagaimana mekanismenya verifikasi klaim tersebut dilakukan. Penyelesaian yang tepat dan cepat akan memastikan hak ahli waris yang sah dapat dipenuhi dengan adil dan tanpa menimbulkan keraguan yang merugikan semua pihak.

## IV. PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai urutan ahli waris pengganti dalam klaim dana JHT sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (3) Permenaker No. 4 Tahun 2022 berpotensi menimbulkan sejumlah permasalahan, terutama terkait kejelasan norma yang ditetapkan. Dalam kategori saudara kandung, yang tidak membedakan secara jelas antara saudara kandung penuh dan saudara tiri, juga dapat menyebabkan ketidakadilan serta peluang munculnya sengketa yang lebih kompleks, termasuk perlunya dokumen tambahan sebagai bukti hubungan keluarga. Penempatan mertua setelah saudara kandung dalam urutan ahli waris juga menjadi sorotan, karena mertua tidak memiliki hubungan

12 S&P Law Office, "Perbedaan Litigasi Dan Non Litigasi," Website S&P Law Office, accessed January 22, 2025, https://splawoffice.co.id/litigasi-dan-non-litigasi/.

darah langsung dengan peserta, sehingga dianggap kurang adil dibandingkan dengan pihak yang memiliki hubungan darah lebih dekat. Selain itu, kurangnya aturan rinci terkait wasiat, termasuk bentuk, keabsahan, dan legalitasnya, berpotensi menimbulkan sengketa tambahan, khususnya jika ada wasiat lisan atau dokumen tidak resmi yang bertentangan dengan urutan ahli waris yang diatur dalam peraturan tersebut.

2. Penyelesaian sengketa ahli waris dalam klaim dana JHT dapat menjadi hal yang kompleks dan penuh tantangan, terutama karena adanya ketidakjelasan dalam regulasi yang ada, seperti yang tercermin dalam Pasal 16 Ayat (3) Permenaker No.4 Tahun 2022. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan lebih dari satu klaim atas hak waris yang sah, sehingga menciptakan ketidakpastian bagi pihak-pihak yang berhak menerima manfaat JHT. Oleh karena itu, pembuktian melalui dokumen resmi seperti akta kelahiran, akta pernikahan, dan wasiat tertulis menjadi sangat penting untuk menentukan siapa yang berhak atas dana JHT. Mekanisme penyelesaian sengketa secara administratif yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan memiliki keterbatasan, karena mereka berperan lebih sebagai fasilitator dan tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan final. Oleh karena itu, apabila sengketa tidak dapat diselesaikan secara administratif, langkah selanjutnya adalah membawa sengketa ke pengadilan, baik di Pengadilan Agama untuk yang beragama Islam maupun di Pengadilan Negeri untuk yang beragama selain Islam. Namun, proses penyelesaian sengketa di Pengadilan memerlukan waktu dan biaya yang cukup tinggi, yang dapat mengurangi nilai manfaat yang diterima oleh ahli waris yang sah. Sengketa seperti ini juga menunjukkan perlunya adanya pembaruan atau penguatan regulasi terkait klaim JHT, agar dapat menciptakan kejelasan hukum dan meminimalkan terjadinya sengketa waris.

## B. Saran

1. Peraturan tentang ahli waris perlu diperjelas, terutama perlu juga dibedakan antara saudara kandung penuh dan tiri dengan memberikan prioritas pada yang lebih dekat secara darah. Posisi mertua sebaiknya dievaluasi dan ditempatkan setelah pihak yang memiliki hubungan darah lebih dekat. Pengaturan mengenai wasiat perlu dirinci untuk memastikan validitas dan prioritasnya dalam pembagian hak waris. Selain itu, sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif kepada masyarakat penting untuk mengurangi kebingungan, termasuk pendampingan hukum dalam proses klaim JHT.
2. Diperlukan pembaruan terhadap Permenaker No.4 Tahun 2022 untuk memperjelas ketentuan dokumen dan mekanisme verifikasi klaim JHT guna mengurangi sengketa. BPJS Ketenagakerjaan sebaiknya diberikan wewenang lebih dalam memutuskan klaim sederhana, karena memiliki data yang cukup untuk verifikasi administratif. Sosialisasi dan pendampingan kepada ahli waris perlu ditingkatkan agar mereka memahami proses klaim dan dokumen yang diperlukan. Prosedur penyelesaian

sengketa di pengadilan harus lebih cepat dan efisien untuk mengurangi beban ahli waris. Selain itu, pengawasan dan verifikasi dokumen perlu diperketat untuk mence gah klaim tidak sah dan sengketa antar ahli waris.

## DAFTAR PUSTAKA


Adha, Lalu Hadi. *Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Mataram: Pustaka Bangsa, 2022.

Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2004.

Arifudin Mua Harahap. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Malang: Literasi Nusantara, 2020.

Asyhadie, Zaeni. *Perlindungan Kerja & JAMSOSTEK BPJS Ketenagakerjaan*. Selong: Garuda Ilmu, 2018.

Azani, Fahraini, Luciana Febriyanti, Intan Syahdilla, and Fitriani P Gurning. "Analisis Sistem Klaim Jaminan Hari Tua Dan Perhitungannya Pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara." *FLORONA: Jurnal Ilmiah Kesehatan* 1, no. 2 (2022): 53–58. https://doi.org/10.55904/florona.v1i2.316.

Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Cetakan IV. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Husni, Lalu. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Unram Press, 2020.

Office, S&P Law. "Perbedaan Litigasi Dan Non Litigasi." Website S&P Law Office,. Accessed January 22, 2025. https://splawoffice.co.id/litigasi-dan-non-litigasi/.

Wahyudi, Eko. *Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.